



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan paling lambat 1 (satu) Minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Atas Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi , Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penetapan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menyerahkan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana diktum

KESATU disampaikan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan dibacakan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rembang dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2022.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 19 Maret 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,



H. SUPADI

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN REMBANG

DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022



DPRD KABUPATEN REMBANG
Jalan Diponegoro No. 88 Rembang

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pokok-Pokok Pikiran DPRD pada hakekatnya merupakan dokumen kajian permasalahan pembangunan yang disusun melalui pendekatan yang bersifat politis. Pokok-pokok pikiran memuat daftar permasalahan pembangunan yang disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai salah satu elemen penyusun rencana pembangunan daerah, penyampaian Pokok-Pokok Pikiran hendaknya dapat diakomodasi pada saat perumusan kebijakan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS dalam RAPBD tahun berjalan. Pokok-pokok pikiran DPRD disepakati sebagai bentuk pengejawantahan dari sumpah janji DPRD sebagaimana tertuang pada pasal 157 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa Anggota/Ketua/Wakil Ketua DPRD akan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu, dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD ini sekaligus sebagai komponen indikator kinerja DPRD khususnya yang berhubungan dengan kinerja salah satu alat kelengkapan DPRD yaitu kinerja Badan Anggaran.

Landasan penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD secara khusus telah diatur melalui ketentuan Peraturan Pemerintah RI nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Pada pasal 54 menyebutkan bahwa Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang, point a berbunyi: memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan; sedangkan point b berbunyi Badan Anggaran melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Penempatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD selanjutnya telah diatur sesuai pasal 153 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 78 ayat (1) Penyusunan Ranwal RKPD mencakup huruf i Penelaahan pikir (2) Dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. (3) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA.

Selanjutnya pada pasal 153 menyebutkan kaidah perumusan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) meliputi sejumlah analisis dan perumusan masalah, pada huruf k dicantumkan dengan kalimat, "Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD". Selanjutnya pada pasal 178 ayat 1,2,3 dan 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 disebutkan ayat 1) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf k merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Ayat 2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Ayat 3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah. Dan Ayat 4) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Rembang ini disusun dengan maksud menjabarkan tugas dan fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah setiap tahun Tujuannya penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Rembang ini adalah sebagai dokumen Hasil Penelaahan Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang merupakan saran dan pendapat berupa daftar permasalahan dan rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan pada hasil penyerapan aspirasi melalui reses dan Risalah Hasil Dengar Pendapat dengan Mitra Kerja OPD dan Hasil Kunjungan Kerja dalam daerah Dewan, serta telah disinkronkan dengan tema dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Rembang pada tahun 2022.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan dengan Pokok- Pokok Pikiran DPRD terletak pada perumusan rancangan awal RKPD Kabupaten maupun Provinsi, yang dilakukan setiap tahunnya. Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD disajikan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan bersifat politis. Pokok-pokok pikiran DPRD yang bersifat politis atau yang bersangkutan dengan politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Proses perumusan kebijakan Politik, dimulai dari adanya daftar permasalahan yang kemudian dijadikan tujuan pernyataan penyelesaian masalah sesuai aturan proses perencanaan pembangunan daerah yang telah dibuat. Sedangkan terkait pelaksanaan kebijakan, tertuang dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun bersangkutan. Secara teknis kebijakan berada level operasional pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan kebijakan politik yang telah dibuat oleh DPRD.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada masa transisi penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang saat ini, perumusan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2022 masih berpedoman pada RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 pada tahapan terakhir. Hal ini dapat dipahami sebagai upaya menjaga konsistensi dan kesinambungan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dengan RPJMD yang akan memuat visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Kemudian pada setiap misi nantinya akan dituangkan program-program unggulan sebagai program strategis yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Dari program-program unggulan tersebut dirumuskan pula fokus program-program prioritas sebagai program operasional yang mempunyai daya ungkit untuk mengatasi permasalahan sekaligus untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah. Dari fokus prioritas pembangunan tersebut, berikutnya ditetapkan tema pembangunan setiap tahunnya yang menjadi benang merah menuju sasaran pembangunan. Selanjutnya dalam rangka keselerasan kebijakan pembangunan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2022, maka penjabaran pokok-pokok pikiran DPRD perlu dikaitkan dengan visi/misi dan tujuan/sasaran dalam pelaksanaan RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 pada tahapan terakhir, yang secara singkat dapat diulas kembali sebagai berikut.

2.1. Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 menjelaskan arah atau kondisi ideal yang dicita-citakan pada masa depan yang ingin dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Rembang. Visi Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 adalah “**Rembang Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera**”. Pernyataan visi ini mengandung komitmen dan upaya merancang serta mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Adapun penjelasan diksi yang maksud dalam visi tersebut adalah sebagai berikut, **Maju**, atau modern ditandai oleh kualitas sumberdaya manusia yang tinggi, yaitu memiliki pendidikan yang memadai, berkepribadian dan berakhlak mulia, derajat kesehatan dan produktivitas yang tinggi, serta tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin rendah.

Mandiri, mencerminkan suatu sikap untuk mengenali potensi dan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki serta kesiapan menghadapi tantangan yang ada. **Sejahtera**, mengandung arti sejahtera lahir dan batin. bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Rembang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, papan dan tingkat pendidikan yang memadai.

Untuk menggambarkan lebih jelas upaya-upaya mencapai Visi Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 tersebut, ditempuh melalui lima (5) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas.
2. Mewujudkan pengembangan perekonomian dan daya saing daerah.
3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
4. Mewujudkan pengembangan infrastruktur yang memadai.
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Dari rumusan Visi dan Misi yang tersebut, selanjutnya dirumuskan capaian strategis melalui penjabaran tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran yang akan dijalankan dapat menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi yang akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

2.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berpijak pada visi dan misi pembangunan jangka panjang tersebut, rumusan indikatif dari tujuan dan sasaran pada Tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pemerintahan yang bersih. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dicapai meliputi: meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kemandirian fiskal daerah serta meningkatnya pemanfaatan teknologi dan informasi.
- b. Meningkatkan kualitas SDM. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dicapai meliputi: meningkatnya kualitas pendidikan, meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan, meningkatnya keberdayaan gender dan perlindungan anak, serta meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan berprestasi.

- c. Menurunkan angka kemiskinan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dicapai meliputi: meningkatnya kualitas dan taraf hidup penduduk miskin, serta meningkatnya kemandirian PMKS.
- d. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang didukung konektivitas antar wilayah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat dicapai meliputi: meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan, meningkatnya kuantitas dan kualitas air baku, meningkatnya ketaatan pemanfaatan tata ruang, meningkatnya akses layanan dasar, meningkatnya keselamatan berlalu lintas, meningkatnya kinerja ekonomi kreatif, meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi, meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah, meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, serta meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian daerah.
- e. Meningkatkan pembangunan berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dicapai meliputi: meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana.
- f. Meningkatkan pengembangan investasi dan ekonomi lokal yang berdaya saing global. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat dicapai meliputi: meningkatnya kemandirian keuangan desa dan meningkatnya pengelolaan BUMDes.

2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2022

Sebagai penjabaran visi/misi dan tujuan/sasaran dalam pelaksanaan RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 pada tahapan terakhir, pada Tahun 2022 prioritas pembangunan daerah ditekankan pada penguatan kebersamaan masyarakat dengan dilandasi tema pembangunan “*Revitalisasi Semangat Gotong-royong Untuk Pemulihan Masyarakat Kabupaten Rembang*”. Adapun penjabaran prioritas pembangunan Tahun 2022 dirumuskan sebagai berikut

1. Peningkatan kualitas tata pemerintahan;
2. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing;
3. Percepatan penurunan angka kemiskinan;
4. Peningkatan ketersediaan air baku;
5. Pemantapan pengendalian tata ruang dan infrastruktur;
6. Penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian;

7. Penurunan ancaman krisis karena bencana alam, perubahan iklim dan penyakit menular (wabah, epidemic dan pandemic).

BAB III

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

3.1. Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Rembang dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Rembang baik berupa kegiatan reses setiap anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mitra kerja OPD pemerintah Kabupaten Rembang maupun hasil kunjungan kerja alat-alat kelengkapan DPRD, baik di dalam daerah maupun luar daerah Kabupaten Rembang. Proses perumusan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Rembang dilakukan melalui penelaahan terhadap risalah maupun notulensi yang dihasilkan dari setiap fungsi DPRD dalam pelaksanaan, reses, kunjungan kerja dan Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan mitra kerja Pemerintah. Melalui pembahasan serta diskusi internal yang difasilitasi Sekretariat DPRD, maka dapat disusun sebuah laporan dalam bentuk dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Rembang tahun 2022 beserta daftar permasalahan sebagaimana dituangkan dalam pembahasan berikut.

3.1.1. Kegiatan Reses

Kegiatan reses dilaksanakan selama masa reses pada masa sidang kedua tahun 2021. Dimasa reses ini para anggota DPRD mendapatkan kesempatan melakukan kunjungan kerja ke Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing sambil menyerap informasi dan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Anggaran kegiatan Reses per anggota dewan diperoleh dari biaya operasional reses yang akan dilakukan serta tunjangan reses. Oleh karenanya setiap Anggota DPRD Kabupaten Rembang wajib melaksanakan kegiatan reses, membuat laporan hasil reses dan kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna.

Lokasi Wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) anggota dewan terdiri dari 7 lokasi yang meliputi :

- a. Wilayah Dapil I meliputi :
 - Kecamatan Rembang

- b. Wilayah Dapil II meliputi :
- Kecamatan Lasem
 - Kecamatan Pancur
- c. Wilayah Dapil III meliputi :
- Kecamatan Sluke
 - Kecamatan Kragan
- d. Wilayah Dapil IV meliputi :
- Kecamatan Sarang
 - Kecamatan Sedan
- e. Wilayah Dapil V meliputi :
- Kecamatan Pamotan
 - Kecamatan Sale
- f. Wilayah Dapil VI meliputi :
- Kecamatan Bulu
 - Kecamatan Sulang
 - Kecamatan Gunem
- g. Wilayah Dapil VII meliputi :
- Kecamatan Kaliori
 - Kecamatan Sumber

Adapun Daftar Nama Anggota dan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang pada setiap Dapil adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.
Daftar Nama Anggota Dan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Setiap Dapil Tahun 2021

NO	NAMA	JABATAN	DAPIL	KET
1	H. Supadi	Ketua DPRD	IV	
2	M. Bisri Cholil Laquf	Wakil Ketua DPRD	I	
3	Supriyadi Eko Praptomo, S.E.	Wakil Ketua DPRD	I	
4	Ridwan, S.H., M.H	Wakil Ketua DPRD	III	
5	Mahmudi	Anggota DPRD	III	
6	Ilyas	Anggota DPRD	IV	

7	Nasirudin, S.Si	Anggota DPRD	IV	
8	Joko Suwito, SE	Anggota DPRD	V	
9	Drs. Muh. Subawoto	Anggota DPRD	VI	
10	Supadi	Anggota DPRD	VII	
11	Hidayatun Nikmah, S.Pd	Anggota DPRD	VII	
12	Wiwini Winarto, S.H	Anggota DPRD	I	
13	Puji Santoso, S.P, M.H	Anggota DPRD	II	
14	H. Yudianto, SH (Alm)	Anggota DPRD	VII	Belum PAW
15	Donny Kurniawan, SE., MM	Anggota DPRD	I	
16	Jasmani	Anggota DPRD	II	
17	Widodo, S.H.	Anggota DPRD	V	
18	Adi Purwoto	Anggota DPRD	VI	
19	Sumarsih	Anggota DPRD	VII	
20	Anjar Krisniawan	Anggota DPRD	II	
21	Frida Iriani	Anggota DPRD	II	
22	Mashadi, S.P, M.M.	Anggota DPRD	III	
23	Khamid, SE,. Sy	Anggota DPRD	IV	
24	Andi Kurniawan	Anggota DPRD	V	
25	Sustiyono	Anggota DPRD	VI	
26	Yatin Abdul Zaenal	Anggota DPRD	VII	
27	Agus Sutrisno	Anggota DPRD	I	
28	Ghofar Ismail, S.Pd.I	Anggota DPRD	II	
29	Rabis Swabihantoro	Anggota DPRD	VI	
30	Munthohid, S.H.	Anggota DPRD	I	
31	Sulistyo Weti Ariani	Anggota DPRD	II	
32	Siti Rizqiyah Putri Dwi Ani	Anggota DPRD	III	
33	Sunardi, S.Pd.I	Anggota DPRD	IV	
34	Mohammad Ansori	Anggota DPRD	IV	
35	Abdul Rouf	Anggota DPRD	V	
36	Sugiharto	Anggota DPRD	V	
37	H.M. Mursyid	Anggota DPRD	VI	
38	Sumardi	Anggota DPRD	VII	
39	Sahningsih, SE	Anggota DPRD	III	
40	Dumadiyono, S.H.	Anggota DPRD	III	
41	Moh. Nur Hasan, SH.,MH.	Anggota DPRD	IV	
42	H. Gunasih, SE	Anggota DPRD	III	
43	Achmad Zamhuri, S.H.	Anggota DPRD	IV	

44	Agus Purnawan Yulianto	Anggota DPRD	V	
45	Mugiyarto, ST	Anggota DPRD	VI	

Tujuan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan konstituen serta masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Proses pelaksanaannya dilakukan dengan mengundang peserta reses yaitu para penerima dampak langsung kebijakan pemerintah daerah dari kelompok masyarakat diantaranya kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengusaha dan kelompok masyarakat lainnya. Oleh anggota dewan difasilitasi berbagai kebutuhan dan keinginan dalam bentuk uraian masalah dan usulan kegiatan menjadi rekomendasi sebagai laporan reses setiap anggota dewan, disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

3.1.2. Rapat Dengar Pendapat

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilakukan dengan mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan penyerapan aspirasi yang harus segera diselesaikan secara politis, pesertanya adalah kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi, OPD yang terkait dan Komisi DPRD yang menjadi mitra kerjanya, serta pihak-pihak yang terkait yang dapat menyelesaikan masalah yang tersampaikan melalui selama proses rapat dengar pendapat. Lapornya adalah hasil risalah rapat dengan kesimpulannya yang disajikan sebagai bahan rekomendasi dalam penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

3.1.3. Kunjungan Kerja.

Kunjungan Kerja DPRD adalah kegiatan selain kegiatan reses anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas Anggota Dewan di Kabupaten Rembang dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen yang lebih ditekankan pada pelaksanaan fungsi pengawasan. Kunjungan kerja ini bisa dilakukan oleh Anggota Dewan secara perseorangan maupun secara berkelompok. Proses kunjungan kerja dilakukan melalui komunikasi dua arah dengan konstituen secara berkala, dengan melibatkan OPD mitra kerja sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politis

kepada konstituen di Kabupaten Rembang. Kegiatan ini sebagai bentuk perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan, membuat laporan sebagai bahan dalam penyusunan pokok-pokok pikiran terkait hubungan dengan pengawasan pembangunan.

3.2. Daftar Permasalahan Pembangunan Hasil Kerja DPRD

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Rembang disusun berdasarkan daftar permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh DPRD dari rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses dan atau risalah rapat dengar pendapat dengan mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang serta hasil kunjungan kerja Dewan. Selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta tema pembangunan tahun 2022 yaitu “*Revitalisasi Semangat Gotong-royong Untuk Pemulihan Masyarakat Kabupaten Rembang*”, permasalahan pembangunan tiap bidang penyelenggaraan pembangunan Daerah Kabupaten Rembang secara garis besarnya telah disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 15 Maret 2021 tentang Penyampaian Laporan Hasil Reses dalam rangka penyusunan Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Kemudian ditetapkan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 19 Maret 2021 tentang Persetujuan Penetapan pokok-pokok hasil kerja komisi menjadi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Rembang yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan

Pemeintah daerah dituntut lebih berkomitmen dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menjadi harapan masyarakat. Diperlukan upaya keras dan sistematis untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah bercermin dari hasil evaluasi Raport Dana Insentif Daerah yang masih jauh dari ambang nilai minimal. Dimasa pademi Covid-19, seluruh instansi pemerintah daerah sampai di tingkat pemerintahan desa sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat perlu meningkatkan kompetensi serta berinovasi untuk memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Seperti hal pelayanan dokumen administrasi kependudukan yang menjadi hak masyarakat harus tetap dipenuhi oleh pemerintah dengan pelayanan yang prima.

2. Bidang Ekonomi dan Keuangan

Dampak pandemi Covid-19 selama ini sangat dirasakan berpengaruh pada urat nadi perekonomian Kabupaten Rembang terutama pada sektor perdagangan termasuk

UMKM, sementara sektor pertanian sebagai kontributor dominan perekonomian persisten mengalami pelambatan pertumbuhan. Pemerintah daerah harus mempunyai formula kebijakan yang tepat untuk membangkitkan kembali perekonomian masyarakat dari keterpurukan ditengah kondisi pandemi Covid-19. Untuk itu segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah ini harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk masyarakat melalui keperpihakan regulasi pemerintah daerah serta dukungan sarana prasarana yang memadai.

3. Bidang Pembangunan

Pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, perumahan dan permukiman, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang harus konsisten dilaksanakan secara berkeadilan. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik harus lebih memperhatikan aspek kualitas konstruksi serta aspek pemerataan wilayah, sehingga daerah pelosok pedesaan juga mendapat porsi infrastruktur memadai yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat termasuk didalamnya penataan sektor perumahan dan permukiman.

4. Bidang Kemasyarakatan

Memperhatikan angka kemiskinan yang masih tergolong tinggi, pemerintah daerah harus lebih berkomitmen untuk memenuhi hak-hak masyarakat di sektor kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat yang merupakan hak dasar setiap manusia. Dimasa pandemi Covid-19, sarana dan prasarana kesehatan harus ditingkatkan dapat dapat melayani seluruh masyarakat Rembang baik di perkotaan maupun di pedesaan. Masih adanya ketimpangan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pelayanan dan fasilitas kesehatan yang belum memadai, bangunan-bangunan rumah ibadah yang sangat sederhana perlu mendapat perhatian pemerintah daerah untuk segera dituntaskan.

Adapun berdasarkan penyerapan aspirasi masyarakat selama masa reses, rapat dengar pendapat dan kunjunga kerja DPRD Kabupaten Rembang telah terinventarisasi daftar permasalahan pembangunan daerah termasuk usulan kegiatan dan rekomendasi yang tertuang dalam Pokok-Pokok Pikiran sebagai berikut:

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik harus dimulai dari level pemerintahan desa, pemberdayaan aparatur lembaga desa harus dapat dikembangkan melalui peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan desa maupun lembaga masyarakat desa serta tidak kalah penting upaya memperbaiki kondisi sarana pelayanan umum termasuk gedung untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.
- b. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah persoalan yang terpenting dalam pembangunan daerah, maka kebijakan pembangunan juga harus menyentuh aspek spiritualitas masyarakat, keberdayaan masyarakat dilingkungan keagamaan, meningkatkan kepedulian sosial kemasyarakatan, peningkatan sarana prasarana dan layanan kesehatan masyarakat hingga menumbuhkan ekonomi kerakyatan dengan memberikan pelatihan dan bantuan peralatan dan modal kepada kelompok usaha masyarakat. Peningkatan layanan pendidikan dasar harus tetap menjadi fokus perhatian kebijakan pembangunan Kabupaten Rembang. Pemantapan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya di daerah pedesaan untuk menunjang pemerataan pendidikan. Kondisi lingkungan sekolah yang kurang memadai memerlukan penanganan yang terus menerus dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang nyaman untuk proses belajar mengajar terutama di tingkat SD/MTs, TK dan PAUD maupun SMP. Disamping itu kelengkapan sarana prasana belajar juga tidak boleh terabaikan terutama untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler di tingkat SD maupun SMP.
- c. Pengentasan kemiskinan perlu ditunjang dengan peningkatan pelayanan sosial dasar kepada PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS. Disamping perlu diperkuat dengan peningkatan ketahanan sosial masyarakat melalui pemberdayaan peran kelompok karang taruna dengan maupun kelompok usaha bersama dalam penanganan PMKS serta peningkatan kapasitas SDM PKH di Kabupaten Rembang.
- d. Untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang didukung konektivitas antar wilayah. Kondisi infrastruktur jalan beserta sarana prasarana kelengkapan jalan, jaringan irigasi maupun sumberdaya air di Kabupaten Rembang yang mengalami kerusakan perlu segera mendapat penanganan agar tidak semakin parah dan menghambat aktivitas transportasi masyarakat maupun budidaya pertanian. Oleh karenanya perlu segera dilakukan kegiatan rehabilitasi pada poros jalan desa, sarana prasarana kelengkapan jalan,

maupun jaringan irigasi di sejumlah tempat yang sedang mengalami kerusakan. Disamping masalah kerusakan, konstruksi pengaman jalan juga perlu dibangun secara bersamaan untuk tujuan meningkatkan umur teknis bangunan utamanya melalui perkuatan tebing jalan dan saluran drainase jalan. Dalam rangka perbaikan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman di sejumlah tempat di Kabupaten Rembang, dipandang perlu untuk meningkatkan penyediaan prasarana dasar terutama penataan akses jalan lingkungan, guna mewujudkan kualitas pemukiman yang lebih layak. Sementara melihat kondisi sejumlah besar keluarga miskin yang masih tinggal di Rumah Tak Layak Huni (RTLH), maka penanganan persoalan RTLH harus menjadi komitmen bersama baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa. Pada aspek budidaya pertanian, disamping diperlukan upaya perbaikan kondisi infrastruktur pertanian, upaya modernisasi alat dan mesin pertanian maupun teknologi pertanian yang didukung pemberdayaan KWT serta kelompok tani juga tidak kalah penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Sedangkan dalam pengembangan peternakan diperlukan upaya peningkatan populasi ternak pada kelompok-kelompok usaha peternakan yang tersebar hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Rembang. Demikian pula untuk sektor perikanan diperlukan upaya peningkatan pemberdayaan kelompok usaha bersama (KUB) mina pengolahan hasil perikanan serta perlengkapan nelayan wilayah pesisir Rembang. Peningkatan daya tarik sektor pariwisata tidak dapat dilepaskan dari faktor kelestarian budaya lokal dalam mendukung even-even pariwisata di Kabupaten Rembang. Disamping memerlukan pembenahan sarana prasarana obyek daya tarik wisata (ODTW) dan peningkatan SDM pariwisata maka kegiatan gelar budaya dan festival budaya perlu kembali digiatkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata yang berdampak pada perekonomian masyarakat di wilayah Kabupaten Rembang. Demikian pula keberadaan kelompok seni budaya perlu didukung untuk turut melestarikan budaya daerah.

- e. Pembangunan berwawasan lingkungan dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Terkait dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan di Kabupaten Rembang yang perlu menjadi perhatian adalah peningkatan pengelolaan sampah serta pemenuhan ruang terbuka hijau. Untuk itu kebijakan peningkatan sarana prasaranan persampahan serta penataan ruang terbuka hijau terutama di wilayah perkotaan.

- f. Pengembangan investasi dan ekonomi lokal yang berdaya saing perlu dimulai dengan memberdayakan ekonomi masyarakat di tingkat desa sehingga masyarakat dan desa memiliki kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan setara untuk mendapatkan akses terhadap manfaat aset milik negara, pengetahuan, alat produksi, modal dan pasar, serta akses terhadap sumber sumber daya keuangan. Untuk itu kemampuan pengelolaan BUMDes perlu terus dikembangkan untuk memperkuat kemandirian keuangan desa.

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Rembang ini, disusun dengan menjabarkan tugas dan fungsi DPRD diintegrasikan kedalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang merupakan daftar permasalahan yang didasarkan pada hasil penyerapan aspirasi melalui reses dan Risalah Hasil Dengar Pendapat dengan Mitra Kerja OPD dan Hasil Kunjungan Kerja Dewan.

Melalui sinkronisasi tema dan prioritas pembangunan pada tahun 2022 dengan mitra kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang, Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Rembang ini dijadikan bahan masukan dan bersifat politis pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang (RKPD), sampai dengan pembahasan KUA/PPAS sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Dengan disampaikannya dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Rembang beserta lampiran rincian usulan kegiatannya, maka diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pembangunan Kabupaten Rembang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2022 yang dilandasi tema pembangunan “*Revitalisasi Semangat Gotong-royong Untuk Pemulihan Masyarakat Kabupaten Rembang*”.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal Maret 2021

KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG

H. SUPADI